



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BAMBANG TAIF, Karyawan Platinum Restoran dan Karaoke, jabatan bartender karaoke, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

STANY CISILIA, Pemilik/Pimpinan Platinum Resto dan Karaoke, berkedudukan di Ruko Jatiland, Jalan Sultan M. Iskandar Djabir Syah, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Crhistopher Herliem, S.H., M.H., (Advokat), Fahrudin Maloko, S.H., M. Iqbal Bopeng, S.H., Rasman Boamona, S.H., (Advokat Magang), beralamat di Jalan DR. Chasan Boesoerie No.40 Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Mei 2015 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 13 Mei 2015 dalam Register Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Atas nama Bambang Taif masuk kerja tgl 18 Desember 2010 s/d 27 Februari 2015. Masa kerja 4 Tahun 2 bulan Jabatan Bartender Karaoke dengan besar upah / gaji terakhir per bulan Rp. 1.250.000,- dan telah di PHK tanggal 27 Februari 2015.
2. Bahwa Penggugat bekerja di Platinum Resto dan Karaoke (Tergugat), di Roku Jatiland Jln. Sultan M. Iskandar Djabir Shah Kelurahan Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. dan tempat kerja di bagian Karaoke gaji yang diberikan oleh Tergugat masih dibawah upah minimum kota ternate (UMK), Penggugat gaji sebesar Rp. 1.250.000,- sementara dasar gaji UMK tahun 2015 sektoral sebesar Rp. 1.850.000.- sub sektor untuk restoran dan karaoke sebesar Rp. 1.875.000,- Penggugat masuk bekerja di platinum resto dan karaoke (Tergugat), Dengan menyampaikan permohonan kerja secara lisan dan diterima oleh Tergugat, Penggugat langsung diberikan arahan sesuai petunjuk kerja oleh pimpinan/meneger platinum resto dan karaoke (Tergugat), dan disuruh masuk bekerja sesuai dengan tempat kerja yang diberikan oleh Tergugat dan tidak ada perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh Penggugat, Penggugat masa bekerja 4 (empat) tahun 2 bulan. dengan status hubungan kerja sebagai tenaga kerja tetap.

Berdasarkan pasal 89 UU No. 13 tahun 2003.

Ayat (1), upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3), huruf a, dapat terdiri dari atas :

- a. *Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.*
- b. *Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota*

Selanjutnya pasal 90 UU No. 13 tahun 2003.

Ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89.

3. Bahwa pada awal pokok masalah terjadi pada tanggal 27 february 2015 pada saat itu sekitar jam 01.00. malam wit. platinum karaoke sepi dan masih 1 (satu) room, yang dipakai kemudian ada beberapa ledis di platinum mengeluh kepada herman lua adalah jabatan supervisor di platinum karaoke bahwa tidak ada tamu yang di ajak kencang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernyanyi dan meminta herman lua untuk menghubungi tamu, kemudian herman lua menelpon kepada teman-temannya tetapi tidak ada respon, kemudian ada seorang teman herman lua yang bernama **is** kebetulan pernah membantu herman lua untuk menghendel pengiriman aspal ke kayoa, teman saya itu bekerja di kantor shabandar dipelabuhan bastiong dan aspal tersebut milik ko sil yang juga adik kandung dari cistani cisilia yang punya platinum resto dan karaoke. Bahwa awalnya platinum adalah milik orang tua ko sil dan cistani sehingga tenaga kerja yang bekerja di platinum resto dan karaoke. apa yang diperintahkan oleh ko sil dan cistani harus dilaksanakan karena mereka adalah majikan kami.

4. Bahwa selanjutnya **is** (tamu) datang pada jam 02.00. malam bersama teman lelakinya dan malam itu juga ada promo room diskon 80% persen dan mereka masuk di room standar dan nama room tokyo per jam Rp. 100.000,- dan room tersebut kasih free (gratis tidak dibayar) oleh supervisor hanya minuman yang dibayarkan karena itu sesuai dengan arahan Tergugat apabila tamu yang ada hubungan kerja dengan platinum diberikan free. waktu pun terus berjalan dan ada tamu yang masuk 1 room jadi total ada 2 room yang dipakai pada malam itu ditambah dengan 1 holl, *holl adalah diluar dari room*, kemudian di from report ada 2 room siang. from report adalah daftar tamu yang masuk ke room. Jadi total ada 4 room 1 holl karena 1 room di hitung gratis dan supervisor telah melaporkan kepada mami. Waktu pun terus berjalan dan pada jam 03.00. pak samsul dan mami mereka berdua adalah karyawan di platinum mereka memanggil saya (herman lua), saya pun keluar dari room bersama tamu bernama **is**, pak samsul dan mami bilang kepada herman lua katanya cistani mo datang karena ada informasi dari pak wahyudi security sipil di platinum melaporkan via tlp ke cistani bilang room yang pakai semua ada 5 room sekaligus dengan siang sedangkan mami melaporkan via tlp ke cistani 4 room, 2 siang dan 2 malam dan 1 holl, *(holl) adalah diluar dari room*.
5. Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut cistani (Tergugat), merasa curiga dan menganggap herman lua menjual 1 room dan uangnya di ambil oleh herman lua, herman lua pun merasa kesal dan marah dan mengatakan saya ini kan supervisor kenapa pak wahyudi tidak konfirmasi dulu dengan saya supaya memberitahukan yang sebenarnya



kepada cistani, kemudian herman lua pun turun ke lantai bawah di muka resto dan bertemu dengan pak wayudi, herman lua langsung marah kepada pak wayudi kenapa melaporkan sesuatu tanpa konfirmasi dengan saya sedangkan saya adalah supervisor ditempat karaoke sehingga melaporkan sesuatu harus yang benar.

6. Bahwa setelah itu waktu menunjukkan jam 04.00 Tergugat datang dengan mobilnya bersama ko titi suami Tergugat dan berhenti di depan platinum mereka pun turun dari mobilnya. ko titi langsung bilang lapor polisi sudah dengan nada yang keras kepada herman lua kemudian Tergugat masuk ke platinum resto dan karaoke kemudian memanggil pak wayudi dan menyuruh pak wayudi memanggil karyawan 6 orang yang berada lantai dua karaoke termasuk Penggugat yang berada di lantai dua karaoke mereka langsung turun dan menghadap ke Tergugat di tambah dengan herman lua jadi seluruhnya berjumlah 7 orang, Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki dengan nada yang keras dengan kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh Tergugat, babi, anjing binatang, biadab, bahwa ngoni samua ni besoknya barenti kerja kemudian Tergugat pun mengatakan kepada salah satu karyawan yang bernama acha bahwa ngana tara sadar selama ini ngana kase makan ngana pe anak bini doi haram, kemudian Tergugat menyampaikan kata itu juga kepada fandy yang juga karyawan dari situ lah herman lua langsung berdiri dan mengatakan kepada Tergugat, kalau torang mo makan ci pe doi dari dulu torang so kaya, kemudian Tergugat tidak terima dengan ucapan herman lua, Tergugat langsung berdiri dan mengatakan dengan suara yang keras "herman ngana" sambil menuju kepada herman lua, tiba-tiba security pak wayudi masuk tengah dan memisahkan Tergugat dengan herman lua, kemudian ko titi suami dari Tergugat mengatakan bawah ke kantor polisi saja...,herman lua pun mengatakan bawah saja ko memang torang karyawan salah apa..? pada malam itu juga Tergugat langsung memberhentikan herman lua dan Penggugat bersamaan dengan 5 orang karyawan jadi jumlahnya 7 orang karyawan yang diberhentikan tanggal 27 february 2015.



7. Bahwa selanjutnya tamu yang bernama **is** keluar dari room dan menghampiri herman lua dan menanyakan ada masalah apa kemudian herman lua menyampaikan kepada tamu yang bernama is. Yang juga teman herman lua Maaf e is...dorang ci (Tergugat)...curiga saya kase room free pe ngoni baru doi room nya saya ambil, dari situ teman saya langsung marah dan menyuruh mami (salah satu karyawan platinum) mengambil bill sekalian kase masuk room/cas room karna waktu itu mami ada di situ mami pun langsung mengambil bill di tempat karaoke tidak lama kemudian mami turun dan membawa bill di dalam bill itu sudah termasuk room. is pun langsung membayar room yang dipakai bersama temannya kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,-
8. Bahwa sebagai pemilik sekaligus pimpinan platinum resto dan karaoke harus lah bijak dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang terjadi dalam perusahaan bukan bertindak semena-mena dan arogan untuk memecat karyawan tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku, persoalan ini adalah miss komunikasi antara Tergugat dengan herman lua (supervisor), yang tidak jalan dengan baik seharusnya Tergugat menanyakan dulu kepada Penggugat bukan datang langsung marah-marah tanpa menanyakan kepada Penggugat yang sebenarnya tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK secara sepihak.

Berdasarkan pasal 151 UU No 13 tahun tentang ketenagakerjaan.

Ayat (3), dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selanjutnya Pasal 155 ayat (1), (2), dan.

Ayat (3), Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.



9. Bahwa selain pesangon Penggugat ada juga hak para Penggugat BPJS Ketenagakerjaan yang tidak didaftarkan pada saat masuk kerja dan THR 2 (dua) tahun terakhir yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karna Tergugat tidak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan dan sengaja mengabaikan hak Penggugat yang sesungguhnya adalah normatif wajib untuk dilaksanakan oleh Tergugat.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 3 tahun 1992 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ayat (1), untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi

Ayat (2), setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

Selanjutnya Pasal 18 PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Ayat (2), selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada badan penyelenggara.

Ayat (3), apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 2 Per-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Ayat (1), Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Ayat (2), THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), diberikan satu kali dalam satu tahun.

Selanjutnya Pasal 3



Ayat (1), Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih besar gaji 1 (satu) bulan upah.

10. Bahwa Penggugat mengadu di kantor Dinas Tenaga kerja dan Sosial Kota Ternate. Pada tanggal 03 maret 2015 dan panggilan perundingan mediasi sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 10, tanggal 17, tanggal 23, maret 2015. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate. Melayangkan surat penetapan pesangon Penggugat bersamaan dengan enam orang karyawan platinum yang lain dan surat penetapan di kirimkan kepada pimpinan platinum resto dan karaoke. Dengan diharapkan supaya dilakukan pembayaran oleh pihak perusahaan tetapi tidak ada tanggapan baik dari pihak perusahaan sehingga dilanjutkan perundingan mediasi pada tanggal 31 maret 2015. dalam perundingan mediasi tidak tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga perundingan dianggap gagal karna pihak perusahaan tidak mau membayar pesangon beserta hak-hak lain Penggugat bersamaan dengan enam orang karyawan.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak patuh terhadap aturan ketenagakerjaan dan tidak lagi mempedulikan hak-hak Penggugat membuat Penggugat semakin menderita dalam pengurusan hak-hak Penggugat akibat dari tindakan Tergugat.

Berdasarkan Pasal 169 ayat (1), point a, ayat (2), UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ayat (1), Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.

Selanjutnya ayat (1), point e,

e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan.



Ayat (2) pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pekerja buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

12. Bahwa sejak itulah Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan hak-hak Penggugat dan sengaja membiarkan Penggugat begitu saja terhitung sejak di PHK pada tanggal 27 bulan februari 2015, dan sampai dengan anjuran dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tanggal 20 april 2015 dan sampai saat ini gugatan di ajukan oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan seluruh hak-hak Penggugat bahwa tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan, Kerugian yang dapat para Penggugat ditafsirkan adalah kerugian **materiil**.

a. Bahwa **Penggugat atas nama Bambang Taif** adalah sebagai berikut:

- Biaya Transportasi selama pengurusan kasus PHK di platinum karaoke dan resto Penggugat datang ke perusahaan sebanyak 3 kali maupun di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate sebanyak 6 kali, 1 orang Penggugat dari kelurahan kota baru ke platinum resto dan Karaoke PP ditambah uang makan Rp.50.000,- x 3 = Rp. 150.000,- kemudian 1 orang Penggugat dari kelurahan kota baru ke disnaker PP ditambah uang makan Rp.50.000,- x 6 = Rp. 300.000,- jumlah total biaya transportasi dan makan selama pengurusan kasus PHK Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),-

b. Bahwa sebelum ada penetapan pengadilan hubungan industrial maka wajib Tergugat harus membayar gaji Penggugat II yang di stop selama 3 bulan dan tidak diberikan kepada Penggugat :

- Tidak pernah dibayar lagi gaji Penggugat terhitung mulai dari bulan maret 2015, sampai dengan mei 2015, terhitung 3 bulan. Gaji pokok Penggugat Rp. 1.250.000,- dasar gaji yang dipakai adalah UMK tahun 2015, sektor karaoke dan restoran sebesar Rp. 1.875.000,- x 3 = Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan Pasal 169, ayat (1), (2), Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pesangon Penggugat dihitung dua kali ketentuan dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan dengan besar gaji yang di pakai adalah dasar gaji UMK tahun 2015 sektor restoran dan karaoke Rp. 1.875.000,-
- Pesangon 2 kali ketentuan dengan dasar Gaji Rp. 1.875.000,- x 5 = Rp. 9.375.000,- x 2 = Rp. 18.750.000,-
 - Penghargaan Masa Kerja = Rp. 3.750.000,-
 - 15% Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan Rp. 2.812.500,-
 - Cuti tahunan yang belum di ambil hari Rp. 1.728.000,-
 - Biaya ongkos pulang Pekerja Rp. 50.000,-
 - Total Pesangon yang diterima oleh Penggugat Total sebesar Rp. 27.090.500,-
- d. HAK THR
- Sesuai ketentuan Per-04 / MEN / Tahun 1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Masa Kerja diatas 12 (dua belas) bulan = 1 Bulan Upah, Tergugat tidak membayar THR Penggugat 2 tahun terakhir secara berturut-turut dasar gaji yang dipakai UMK tahun 2013 sebesar Rp. 1.400.00,- + dan UMK tahun 2014 sebesar Rp. 1.700.000,- Total sebesar Rp. 3.100.000,-
- e. HAK BPJS Ketenagakerjaan
- Hak sesuai ketentuan UU No. 3 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (3), dan Perhitungannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (3), dana jaminan hari tua (JHT), dipotong (kurangi) upah pekerja sebulan x 2% kemudian 3,7% ditanggung pengusaha = 5,7% dengan dasar gaji Penggugat UMK tahun 2015 Rp. 1.875.000,- selanjutnya tunggakan iuran akibat Tergugat tidak membayar iuran dari bulan february tahun 2014 sampai dengan bulan february 2015, dasar gaji Rp. 1.875.000,- x 3,7% = Rp. 69.375,- x 13 = bulan = Rp. 901.875,-
- f. Jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang harus diterima biaya transportasi Rp. 450.000,- + gaji yang di stop selama 3 bulan dari bulan maret sampai dengan mei 2015 Rp. 5.625.000,- + pesangon Rp. 27.090.500,- + THR 2 tahun. 2 bulan gaji Rp. 3.100.000,- + BPJS Ketenagakerjaan Rp. 901.875,- Total Jumlah Keseluruhan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 37.167.375,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah),-

13. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1), dan (2), UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.

Ayat (1), apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (3), Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hakim ketua sidang harus menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ayat (2), putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pada Poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, diatas maka upah/gaji Penggugat yang belum dibayar mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan terlebih dahulu untuk dibayar gaji gaji Penggugat sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima Juta Dua Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah),

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, yang telah merugikan Penggugat maka untuk menjamin Gugatan *a quo* tidak sia-sia dikemudian hari, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, terlebih dahulu meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak.

16. Bahwa Gugatan Penggugat ini mempunyai alasan dan bukti-bukti yang cukup kuat dan authentic, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya kasasi.

Berdasarkan uraian kejadian serta dasar hukum yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya melalui Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :



Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat seluruhnya :-----
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum: -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kerugian Penggugat selama : pengurusan kasus PHK selama 3 bulan biaya transportasi dan uang makan ke Perusahaan dan ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Penggugat sebesar Rp. 450.000,- :-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji para Penggugat bulan Maret sampai dengan Mei 2015, Penggugat sebesar Rp. 5.625.000,-:----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan Penggugat sebesar Rp. 901.875,-:-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar THR Penggugat sebesar Rp. 3.100.000,-:-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat :-----
 - a. Jumlah keseluruhan hak **Penggugat atas nama Bambang Taif** yang harus diterima biaya transportasi dan makan selama pengurusan kasus PHK Rp. 450.000,- + gaji dari bulan maret sampai dengan mei 2015 Rp. 5.625.000,- + Pesangon Rp. 27.090.500,- + THR 1 bulan Gaji Rp. 3.750.000,- + BPJS Ketenagakerjaan Rp. 901.875,- Total Jumlah Keseluruhan sebesar **Rp. 37.167.375,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah),- :-----**
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak,- :--
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwom-Song) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,- :-----
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada upaya hukum kasasi,- :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat atas nama Bambang Taif terhadap tergugat yang dicatat dalam perkara nomor : 27/Pdt-Sus/PHI/2015/PN.Tte adalah salah subjek atau *error in persona*. Karena di dalam struktur perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, Tergugat sama sekali tidak mempunyai posisi dan kewenangan, apalagi melakukan tindakan hukum pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa sesuai dengan data perusahaan, pemilik dan pengambil keputusan dalam perusahaan Platinum Restoran dan Karoke adalah ibu Lilia Ong (bukti terlampir);
- Berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat tidak berada dalam posisi hukum untuk menjawab pokok perkara; Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk:
 1. Menerima Eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan secara hukum surat gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*)
 3. Menolak atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Copi dari foto copi Surat daftar Pengaduan ketenagakerjaan disertai dokumentasi tanggal 3 Maret 2015;
- P-2 : Copi Daftar hadir perundingan tanggal 11 Maret 2015 dan tanggal 17 Maret 2015;
- P-3 : Copi risalah Perundingan Mediasi dari Dinas tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, tanggal 20 April 2015;
- P-4 : copi Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Herman Lua

- Bahwa saksi adalah karyawan pada perusahaan platinum restoran dan karaoke;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan pada perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa pemilik platinum restoran dan karaoke adalah ibu Lilia Ong;
- Bahwa yang mengurus perusahaan setiap hari adalah tergugat;
- Bahwa yang menerima masuk bekerja dan memberhentikan/memecat Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa karyawan dan perusahaan tidak mempunyai surat perjanjian kerja dengan tergugat, demikian pula bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak perusahaan tidak mengeluarkan slip gaji kepada karyawannya setiap kali gajian, termasuk kepada Penggugat dan saksi;
- Bahwa gaji bulan terakhir yang diterima Penggugat sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima pada tanggal 7 Maret 2015;
- Bahwa saksi mengetahui dari kantor Dinas tenaga kerja dan Sosial Kota Ternate untuk sub sector restoran dan karaoke sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, pada awalnya Tergugat mendapat laporan dari *security* bahwa saksi sebagai *supervisor* telah menjual satu ruangan karaoke ke pelanggan dan uang sewanya diambil oleh saksi, kemudian pada sekitar jam 04.00 Wit, Tergugat datang ke Platinum Restoran dan Karaoke lalu memanggil tujuh orang karyawan termasuk saksi dan Penggugat, saat itu Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki kami karyawan termasuk saksi dan Penggugat dengan mengatakan babi, anjing, binatang, mulai besok kalian berhenti bekerja;
- Bahwa masalah ini kami telah laporkan kepada Disnakersos, dan mendapat panggilan menghadap pada tanggal 30 maret 2015, namun Tergugat tidak hadir, nanti pada tanggal 31 Maret 2015, Tergugat hadir dan mengatakan kepada kami bahwa kami sudah dipecat;
- Bahwa sejak kami (saksi dan Penggugat) bekerja pada perusahaan Platinum restoran dan Karaoke, pihak karyawan termasuk Penggugat belum pernah mendapat THR;
- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

2. Saksi Hamzah Usman

- Bahwa saksi adalah karyawan pada perusahaan platinum restoran dan karaoke;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan pada perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa pemilik platinum restoran dan karaoke adalah ibu Lilia Ong;
- Bahwa yang mengurus perusahaan setiap hari adalah tergugat;
- Bahwa yang menerima masuk bekerja dan memberhentikan/memecat Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa karyawan dan perusahaan tidak mempunyai surat perjanjian kerja dengan Tergugat, demikian pula bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015, pada awalnya Tergugat mendapat laporan dari *security* bahwa saksi sebagai *supervisor* telah menjual satu ruangan karaoke ke pelanggan dan uang sewanya diambil



oleh saksi, kemudian pada sekitar jam 04.00 Wit, Tergugat datang ke Platinum Restoran dan Karaoke lalu memanggil tujuh orang karyawan termasuk saksi dan Penggugat, saat itu Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki kami karyawan termasuk saksi dan Penggugat dengan mengatakan babi, anjing, binatang, mulai besok kalian berhenti bekerja;

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut : -----

- T – 1 : Copy sesuai asli tanda daftar Perusahaan atas nama Platinum, penanggung jawab Lilia Ong yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tanggal 7 Desember 2012;
- T – 2 : Copi sesuai asli tanda daftar ulang/Perpanjangan gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Sekertaris Daerah Kota Ternate tanggal 18 April 2013;
- T – 3 : Izin Pariwisata yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate tanggal 1 April 2014;
- T – 4 : Surat keterangan Plakad Higienis dan Sanitasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah subjek atau *error in persona*. Dengan alasan:
 1. Bahwa di dalam struktur perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, Tergugat sama sekali tidak mempunyai posisi dan kewenangan, apalagi melakukan tindakan hukum pemutusan hubungan kerja;
 2. Bahwa sesuai dengan data perusahaan, pemilik dan pengambil keputusan dalam perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke adalah ibu Lilia Ong (bukti terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Majelis memperhatikan defenisi dari Pengusaha dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa pengusaha menurut pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, dan berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4, telah terbukti bahwa pengusaha sebagai pemilik Platinum Restoran dan Karaoke adalah Lilia Ong atau dengan kata lain bahwa Tergugat bukanlah pemilik Platinum Restoran dan Karaoke;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari pengusaha berdasarkan pasal 1 angka 6 huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal mengelola suatu perusahaan, maka tidak harus selalu dilaksanakan sendiri oleh pemilik, namun pemilik berwenang untuk mengalihkan pengurusan perusahaan tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain tersebutlah yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* apakah Lilia Ong sebagai pemilik telah menyerahkan kepada Tergugat untuk menjalankan perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman Lua dan saksi Hamsah Usman yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing menyatakan bahwa memang benar pemilik Platinum Restoran dan Karaoke adalah Lilia Ong (ibu dari Tergugat), akan tetapi yang bertanggung jawab dan mengurus setiap hari, menerima dan mengangkat Penggugat sebagai karyawan dan yang memberhentikan Penggugat sebagai karyawan adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti risalah perundingan mediasi disebutkan bahwa yang menghadiri pertemuan tripartit pada tingkat mediasi dari pihak perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan mengelola, mengangkat dan memberhentikan karyawan dalam perusahaan dihubungkan dengan Tergugat yang menghadiri perundingan dalam tingkat mediasi antara Penggugat dan pihak Platinum Resto dan Karaoke, maka terlihat bahwa Tergugat memiliki posisi yang menentukan dalam menjalankan perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah orang yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke milik Lilia Ong, sehingga tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat sebagai orang yang menjalankan perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke berdampak hukum kepada Perusahaan dan juga kepada Penggugat sebagai karyawan, oleh karena itu perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke haruslah bertanggung jawab secara hukum kepada para karyawannya, sehingga ketika Tergugat menerima dan memberhentikan karyawannya, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab dari perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke dalam memenuhi hak dan kewajibannya, oleh karena itu telah cukup apabila gugatan ditujukan kepada Tergugat sebagai pengusaha yang menjalankan atau mewakili kepentingan perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina secara kasar Penggugat, dan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, apakah Penggugat bersatus sebagai pekerja tetap yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ataukah berstatus sebagai pekerja kontrak yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penentuan status hubungan kerja ini penting karena berpengaruh terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak bila nanti terjadi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki surat perjanjian kerja dengan Tergugat, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Herman Lua dan saksi Hamzah Usman yang masing-masing menyatakan bahwa ketika diterima sebagai karyawan pada Platinum Restoran dan Karaoke, saksi-saksi sebagai karyawan tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dengan Tergugat, demikian pula bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat perjanjian kerja secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini diperkuat pula dengan tidak adanya bukti surat perjanjian kerja yang diajukan oleh Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak diikat dalam perjanjian kerja, sehingga dengan berdasarkan pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan kerja tersebut dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dengan demikian status Penggugat adalah sebagai pekerja tetap pada perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas status Penggugat sebagai pekerja tetap pada perusahaan Platinum Restoran dan Karaoke, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk diputus hubungan kerjanya terhadap Tergugat, sekaligus dengan mempertimbangkan petitum nomor tiga Penggugat yaitu menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mencaci maki dan telah memecat Penggugat secara lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi Herman Lua dan saksi Hamzah Usman yang masing-masing menyatakan bahwa pada awalnya Tergugat mendapat laporan dari *security* bahwa Herman Lua (*supervisor*) telah menjual satu ruangan karaoke ke pelanggan dan uang sewanya diambil oleh Herman Lua, kemudian pada sekitar jam 04.00 Wit, Tergugat datang ke Platinum Restoran dan Karaoke lalu memanggil tujuh orang karyawan termasuk saksi-saksi dan Penggugat, saat itu Tergugat langsung marah-marah dan mencaci maki saksi-saksi dan Penggugat dengan mengatakan babi, anjing, binatang, mulai besok kalian berhenti bekerja, sehingga dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Tergugat dalam hubungan kerja dengan Penggugat, telah menghina secara kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah menghina Penggugat secara kasar, maka berdasarkan pasal 169 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh (Penggugat) dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian hubungan industrial;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah menghina secara kasar terhadap Penggugat yang mana hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan dihubungkan dengan ketentuan pasal 169 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan, demikian pula terhadap petitum nomor tiga Penggugat juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum nomor dua bersamaan dengan petitum nomor delapan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan, maka Penggugat sebagai pekerja tetap dengan berdasarkan pada pasal 169 ayat (2), berhak mendapatkan uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);



Menimbang bahwa tentang pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan pasal 157 (1) huruf a disebutkan bahwa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa upah yang selama ini diterima oleh Penggugat adalah berada dibawah upah minimum kota (UMK), hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu untuk menghitung upah Penggugat, Majelis mengacu pada penetapan Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate UMK Kota Ternate untuk restoran sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masa kerja Penggugat adalah selama 4 tahun lebih sehingga uang pesangon adalah: upah perbulan dikali 5 bulan upah dikali 2 kali ketentuan, dan uang penghargaan masa kerja adalah: upah perbulan dikali 2 bulan upah dikali 1 kali ketentuan, serta uang penggantian hak adalah: penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 persen dari uang pesangon tambah uang penghargaan masa kerja, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Menimbang, bahwa mengenai cuti tahunan, dalam persidangan tidak terungkap berapa hari atau sisa berapa hari dari cuti tahunan yang Penggugat belum ambil atau belum gugur, sehingga khusus untuk cuti tahunan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dapat dirinci sebagai berikut:

Pesangon : Rp1.875.000 x 5 x 2 = Rp18.750.000,00
Penghargaan masa kerja : Rp1.875.000 x 2 x 1 = Rp 3.750.000,00
Uang penggantian hak :
- Perumahan dan pengobatan Rp22.500.000 x 15%= Rp 3.375.000,00 +
Jumlah Rp25.875.000,00
(dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, beralasan untuk mengabulkan petitum nomor dua dan sebagian petitum nomor delapan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor lima Penggugat, Majelis dengan berdasarkan pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 Tergugat harus tetap membayarkan gaji Penggugat atau gaji yang dikenal sebagai upah proses, oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berlangsung sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka Penggugat berhak atas upah proses mulai dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni tahun 2015, oleh karena itu gaji perbulan sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kali 4 bulan upah proses, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum **nomor lima Penggugat** sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat nomor tujuh Majelis mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan per-04/MEN/Tahun 1994 Tentang Tunjangan hari raya keagamaan, masa kerja di atas 12 bulan =1 bulan upah, Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Tergugat tidak membayar THR Penggugat dua tahun terakhir secara berturut-turut yaitu tahun 2013 dan tahun 2014, gaji UMK tahun 2013 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan gaji UMK tahun 2014 sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), hal ini tidak dibantah oleh tergugat, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum tersebut yaitu sebesar Rp1.400.000,00 ditambah Rp1.700.000 = Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga, beralasan untuk mengabulkan **petitum nomor tujuh** Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya, hak-hak Penggugat secara keseluruhan dapat dirinci sebagai berikut:

Pesangon	: Rp1.875.000 x 5 x 2 = Rp18.750.000,00
Penghargaan masa kerja	: Rp1.875.000 x 2 x 1 = Rp 3.750.000,00
Uang penggantian hak	
- Perumahan dan pengobatan	Rp22.500.000 x 15%= Rp3.375.000,00
Upah proses bulan Maret 2015 s.d. Juni 2015	= Rp7.500.000,00
THR (2013 s.d. 2014)	=Rp3.100.000,00
Jumlah ----	Rp36.475.000,00
(tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	



Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor enam, mengenai dana BPJS, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tunggakan dari Tergugat mengenai dana jaminan hari tua tersebut, maka petitum nomor enam ini beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor empat Penggugat tentang biaya kerugian Penggugat selama mengurus kasus PHK selama 3 bulan biaya transportasi dan uang makan ke perusahaan dan ke Dinas tenaga Kerja dan Sosial;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Majelis berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengurusan kasus PHK tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri yang biayanya tidak dapat dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu petitum nomor empat tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor Sembilan, tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*), bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan terperinci serta tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor sepuluh dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa upah merupakan bentuk hak dari Penggugat namun pemenuhannya dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 " lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : "Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat", hal inipun termuat dalam buku Rakernas Mahkamah Agung R.I dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang 6 s/d 10 Oktober 2009, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap *dwangsom*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dikenakan dalam perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk menolak petitum nomor sepuluh dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor sebelas, yaitu Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum kasasi, bahwa mengenai petitum tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan ditemukan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 191 R.Bg dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000, maka beralasan untuk menolak petitum nomor sebelas Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka beralasan untuk menolak petitum nomor satu dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.Bg, Pasal 169 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan hak-hak Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

Pesangon : Rp1.875.000 x 5 x 2 = Rp18.750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan masa kerja : $Rp1.875.000 \times 2 \times 1 = Rp 3.750.000,00$

Uang penggantian hak :

- Perumahan dan pengobatan $Rp22.500.000 \times 15\% = Rp 3.375.000,00$
 - Upah proses bulan Maret 2015 s.d. Juni 2015 = Rp 7.500.000,00
 - THR (2013 s.d. 2014) = Rp 3.100.000,00 +
 - Jumlah ----- Rp36.475.000,00
- (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Cahyono, S.H. dan Darmanusa Alting, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Enong Kailul, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Sugeng Cahyono, S.H.

Ttd

Darmanusa Alting, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Lukman Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Enong Kailul, S.H.

Perincian biaya :

- Materiail : Rp 6.000,-
- PNBPN : Rp 35.000,-
- Panggilan : Rp 330.000,-
- Jumlah : Rp 371.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)